



Public Policy Advocacy Strategies In Eradication Of Illegal Parking

Nasrullah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

anastaciou88@gmail.com

Abstract

Keywords: Advocacy, Public Policy, Parking This study aims to examine issues such as what factors cause the rampant illegal parking in Pamekasan Regency, what effective policy advocacy strategies are for regulating illegal parking, and who should be involved in this advocacy process. This is based on the increasing number of motorized vehicles in Pamekasan Regency and limited parking facilities, which have given rise to various problems, one of which is the prevalence of illegal parking in several strategic locations in the city. This situation demonstrates the need for more effective parking management and regulation policies, supported by policy advocacy strategies involving various stakeholders. This research used a literature review method. The goal is to build a theoretical foundation, strengthen arguments, and identify gaps in previous research. This method involves systematic reading, recording, and processing of literature to support research findings. Based on the parking policy evaluation, the first problem arises from the prevalence of illegal parking in urban areas, particularly in Pamekasan Regency. This is quite complex and has multidimensional impacts. Second, illegal parking also results in losses to Regional Original Income (PAD). Third, this phenomenon contributes to social conflict within the community. Fourth, the prevalence of illegal parking contributes to the degradation of urban spatial planning. Therefore, the Pamekasan Regency Government needs to take strategic steps to advocate for policies. Controlling illegal parking requires a comprehensive approach involving various key aspects, including regulation, education, infrastructure, cross-sector coordination, and human resource

empowerment. This strategy aims to strengthen the legal framework, raise public awareness, and create orderly and sustainable parking governance. Public policy advocacy strategies can significantly contribute to stronger and more publicly accepted law enforcement. With public support, clear regulations, and increased officer capacity, district governments can crack down on illegal parking more effectively and sustainably.

Abstrak

Kata Kunci:

demokrasi,
pemakzulan,
pemecatan,
presiden
dan/atau wakil
presiden

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan seperti Apa saja faktor penyebab maraknya parkir liar di Kabupaten Pamekasan, Bagaimana strategi advokasi kebijakan yang efektif untuk menertibkan parkir liar, Siapa saja pihak yang harus dilibatkan dalam proses advokasi ini. Hal ini didasari dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan dan keterbatasan sarana parkir yang menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah maraknya praktik parkir liar di sejumlah titik strategis di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan penataan dan penertiban parkir yang lebih efektif serta didukung dengan strategi advokasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pada penelitian ini digunakan metode studi literature. Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori, memperkuat argumentasi, dan menemukan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Metode ini melibatkan kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah bahan pustaka secara sistematis untuk mendukung temuan penelitian. Berdasarkan Hasil evaluasi terhadap kebijakan parkir, terdapat Permasalahan yang pertama muncul akibat maraknya praktik parkir liar di wilayah perkotaan, khususnya di Kabupaten Pamekasan, cukup kompleks dan berdampak multidimensi. Kedua, praktik parkir liar juga menimbulkan kerugian bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, fenomena ini turut memicu konflik sosial di masyarakat. Keempat, maraknya parkir liar turut menurunkan kualitas tata ruang kota. Maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam mengadvokasi kebijakan. Penertiban parkir liar perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek penting, baik dari sisi regulasi, edukasi, infrastruktur, koordinasi lintas sektor, maupun pemberdayaan sumber daya manusia. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat dasar hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menciptakan tata kelola parkir yang tertib dan berkelanjutan. Strategi advokasi kebijakan publik mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menghadirkan penegakan hukum yang lebih kuat dan diterima oleh masyarakat. Dengan adanya dukungan publik, regulasi yang jelas, serta kapasitas aparatur yang meningkat,

pemerintah kabupaten dapat melakukan penertiban parkir liar dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Received: 26-10-2025, Revised: 29-11-2025, Accepted: 03-11-2025

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v3i2.593>

© Syura: Journal of Law
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum
Banyuanyar Pamekasan, Indonesia



This is an open access article under licensed [Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License](#)

Pendahuluan

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan perkembangan ekonomi yang mendorong kebutuhan terhadap kepemilikan transportasi pribadi. Namun, lonjakan jumlah kendaraan tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai, terencana, dan terorganisasi dengan baik.

Keterbatasan sarana parkir ini menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah maraknya praktik parkir liar di sejumlah titik strategis di wilayah perkotaan. Fenomena ini paling sering

ditemukan di kawasan dengan intensitas aktivitas tinggi seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, rumah sakit, perkantoran, serta sepanjang jalan protokol. Keberadaan parkir liar tidak hanya menimbulkan kesemrawutan tata ruang kota, tetapi juga berdampak pada terganggunya kelancaran arus lalu lintas, berkurangnya kenyamanan pengguna jalan, serta potensi kebocoran pendapatan daerah dari retribusi parkir resmi.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan penataan dan penertiban parkir yang lebih efektif serta didukung dengan strategi advokasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui advokasi kebijakan yang tepat, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan

lembaga nonpemerintah dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan parkir liar di Kabupaten Pamekasan. Adapun Peraturan Daerah yang menjadi bahan kajian saat ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir – perubahan atas Perda 6/2010 (2020).

Kondisi parkir liar di Kabupaten Pamekasan saat ini masih menjadi permasalahan terutama di kawasan komersial seperti Jalan Trunojoyo, kawasan Niaga atau Sae Selera, Barurambat dan lain-lain. Di kawasan ini, parkir kendaraan menempati dua sisi badan jalan yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan kebijakan yang telah diatur, yakni parkir badan jalan hanya boleh di satu sisi jalan, yaitu sisi sebelah barat. Hal ini menimbulkan kemacetan, terutama saat jam puncak, serta menganggu

kelancaran lalu lintas. Kebutuhan ruang parkir di wilayah tersebut lebih besar daripada kapasitas yang tersedia, sehingga diperlukan penataan ulang untuk meminimalisir masalah parkir dan mendukung fungsi kawasan komersial tersebut. Secara umum, kondisi eksisting parkir liar ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menimbulkan dampak negatif bagi lalu lintas di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan Hasil penelitian Riyana Aleyda dkk (2025) menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian ruang parkir pada kondisi badan jalan eksisting dengan ketentuan larangan parkir yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir seperti jarak ke persimpangan, jarak ke jembatan, jarak ke tempat parkir, jalur pejalan kaki, dan risiko kemacetan. Indeks parkir menunjukkan kebutuhan ruang parkir mobil lebih besar dari kapasitas parkir eksisting, sehingga rekomendasi penataan mengarah pada penyesuaian pedoman parkir dan petak parkir disesuaikan dengan

perhitungan kapasitas parkir. Selanjutnya dari analisis preferensi pengunjung dalam memilih lokasi parkir menggunakan analisis faktor pada SPSS dengan hasil 3 faktor yang menjadi prioritas pengunjung dalam memilih lokasi parkir yaitu faktor ketersediaan, kedekatan, dan kenyamanan. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan bahwa kebutuhan parkir sebesar 1124 m² yang menjadi dasar penentuan alternatif lokasi parkir pada segmen 1 dan segmen 2.

Fenomena parkir liar bukan sekadar persoalan teknis lalu lintas, melainkan telah berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Keberadaan parkir liar kerap menimbulkan kemacetan, mengganggu aksesibilitas pengguna jalan, serta berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Dari aspek ekonomi, praktik parkir liar yang dikelola oleh oknum tidak resmi mengakibatkan kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena retribusi parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak tercatat secara legal. (2025)

Upaya penanganan parkir liar yang dilakukan pemerintah daerah sejauh ini belum memberikan hasil yang optimal. Beberapa faktor yang turut memperparah situasi ini antara lain lemahnya pengawasan di lapangan, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, belum tersedianya alternatif fasilitas parkir yang representatif, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya parkir tertib dan sesuai aturan. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian juga belum berjalan secara terpadu dan sistematis.

Penertiban parkir liar merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di daerah perkotaan. Kabupaten Pamekasan, sebagai salah satu kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor, menghadapi permasalahan parkir liar yang cukup kompleks. Parkir liar tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga menimbulkan

dampak negatif seperti kemacetan, kerusakan fasilitas publik, dan ketidaktertiban di ruang publik. Selain itu, praktik parkir liar dapat mengurangi pendapatan asli daerah yang seharusnya diperoleh dari sektor perparkiran resmi.

Meskipun telah ada peraturan dan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan perparkiran, seperti yang diatur dalam berbagai peraturan daerah dan peraturan bupati, pelaksanaan penertiban parkir liar di Kabupaten Pamekasan masih menemui berbagai kendala. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan parkir, terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas aparat penegak, serta hambatan dalam koordinasi antarinstansi membuat upaya penertiban belum optimal. Hal ini mencerminkan perlunya advokasi kebijakan yang efektif untuk mendukung implementasi penertiban parkir liar agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks tersebut, pendekatan advokasi kebijakan menjadi strategi yang penting untuk mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Melalui advokasi kebijakan, berbagai pihak dapat didorong untuk berkolaborasi dalam menyusun regulasi yang tegas, melaksanakan edukasi publik, serta memperkuat kelembagaan pengelolaan parkir. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib, aman, serta mendukung pembangunan kota yang teratur dan berkelanjutan.

Advokasi kebijakan merupakan langkah strategis untuk mendorong perubahan regulasi dan peningkatan pelaksanaan penertiban secara menyeluruh. Dalam konteks ini, advokasi bertujuan memperkuat peran dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan parkir liar sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tertibnya sistem perparkiran. Upaya advokasi juga

diharapkan mampu menghasilkan perbaikan dari sisi regulasi, sosialisasi, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik sehingga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman, nyaman, dan tertib di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini disusun untuk mengkaji permasalahan seperti Apa saja faktor penyebab maraknya parkir liar di Kabupaten Pamekasan, Bagaimana strategi advokasi kebijakan yang efektif untuk menertibkan parkir liar, Siapa saja pihak yang harus dilibatkan dalam proses advokasi ini.

Metode

Pada penelitian ini digunakan metode studi literature. Menurut Mestika Zed (2014) Metode literature adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan

teori, memperkuat argumentasi, dan menemukan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Metode ini melibatkan kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah bahan pustaka secara sistematis untuk mendukung temuan penelitian. Pada proses metode ini untuk mencari data menggunakan jurnal, sumber, buku, dokumentasi dan internet. Data dan permasalahan yang sudah dikumpulkan, lalu dianalisis dengan pendekatan literature dan mencari titik utama dari permasalahan parkir yang terjadi dengan menganalisis. Adapun lokasi Penelitian dilakukan dengan cara mencari tahu permasalahan parkir yang terjadi di Daerah Kabupaten Pamekasan, tidak hanya meninjau pada salah satu kota namun secara keseluruhan untuk mengetahui permasalahan parkir yang sering terjadi.

Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa kajian literatur ini memberikan dukungan teoritis bagi peneliti dalam menyusun pembahasan yang sesuai dengan variabel penelitian dan dapat diperoleh dari temuan-temuan, dan

dikuatkan oleh hasil analisis dari data primer yaitu jurnal, artikel, dan peneliti terdahulu.

Pembahasan dan Diskusi

Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk memengaruhi proses kebijakan publik melalui kegiatan penyadaran, pengorganisasian masyarakat, serta negosiasi atau lobi kepada para pengambil kebijakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan sosial yang berpihak pada kepentingan publik.

Menurut Winarno (2014), Advokasi kebijakan merupakan kegiatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan publik melalui cara-cara yang demokratis, seperti lobby, kampanye, atau partisipasi dalam forum publik. Sedangkan menurut William N. Dunn (2003), advokasi diartikan termasuk tindakan yang memperjuangkan kepentingan individu atau masyarakat agar memperoleh akses ke layanan, melindungi dari bentuk eksplorasi/

diskriminasi, dan mempengaruhi kebijakan publik. (termasuk perubahan bentuk layanan sosial, prosedur, regulasi).

Pengertian Parkir Liar

Parkir liar adalah aktivitas memarkir kendaraan di tempat yang tidak diperbolehkan atau tanpa izin dari otoritas terkait. Parkir liar seringkali dilakukan di badan jalan, trotoar, atau area publik yang mengganggu ketertiban umum. Menurut Tamin (2000), Parkir liar adalah kegiatan memarkir kendaraan yang dilakukan sembarangan di tempat yang tidak dirancang sebagai area parkir, yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas atau pengguna jalan lainnya.

Kondisi parkir di Kabupaten Pamekasan, Madura, hingga saat ini masih menjadi isu penting dalam tata kelola transportasi dan ruang kota. Di tengah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, pengelolaan parkir menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Meski kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

tergolong signifikan bahkan melampaui target pada tahun 2024 permasalahan di lapangan masih cukup kompleks dan belum sepenuhnya teratas.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Perhubungan telah menetapkan sejumlah titik parkir resmi, yang terdiri dari titik parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir, serta program parkir berlangganan yang bekerja sama dengan Samsat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih maraknya praktik parkir liar, khususnya di kawasan-kawasan strategis seperti Jalan Trunojoyo, Panglima Sudirman, Jalan Niaga, dan kawasan sekitar Monumen Arek Lancor. Banyak kendaraan yang parkir di badan jalan, bahkan di trotoar, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki.

Fenomena parkir liar ini terjadi meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir – perubahan atas Perda 6/2010 (2020) dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pajak parker (2016). Sayangnya, kurangnya pengawasan serta lemahnya penegakan hukum menyebabkan ketidak tertiban terus berlanjut. Selain itu, keberadaan juru parkir ilegal yang menarik retribusi tanpa izin resmi juga memunculkan persoalan serius, termasuk kebocoran pendapatan daerah dan praktik pungutan liar.

Di sisi lain, program parkir berlangganan yang semula diharapkan bisa menjadi solusi atas kebocoran retribusi, masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Sejumlah pengguna kendaraan mengeluhkan masih dikenai biaya parkir di lapangan, meskipun sudah membayar iuran tahunan.

Masalah parkir di Pamekasan bukan hanya persoalan teknis, tapi

juga berkaitan dengan penataan ruang kota, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas pengawasan dari pihak berwenang. Tanpa pengelolaan yang terintegrasi dan pengawasan yang konsisten, sistem parkir berpotensi menimbulkan konflik sosial, kemacetan, dan pemborosan ruang publik.

Saat ini, Pamekasan mengalami ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan fasilitas parkir yang tersedia. Banyak titik parkir liar muncul karena Kurangnya lahan parkir resmi, Minimnya pengawasan dari pihak berwenang, Kurangnya kesadaran masyarakat, Adanya oknum juru parkir illegal

Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2003), Evaluasi memiliki karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya, yaitu fokus pada penilaian nilai atau manfaat suatu kebijakan dan interdependensi antara fakta dan nilai.

Berdasarkan Hasil evaluasi terhadap kebijakan parker, terdapat Permasalahan yang muncul akibat maraknya praktik parkir liar di wilayah perkotaan, khususnya di Kabupaten Pamekasan, cukup kompleks dan berdampak multidimensi. Pertama, keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas, terutama pada kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi seperti pusat perdagangan, perkantoran, dan rumah sakit. Kondisi ini mengganggu kelancaran arus kendaraan serta menurunkan efisiensi waktu perjalanan masyarakat.

Kedua, praktik parkir liar juga menimbulkan kerugian bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena retribusi parkir yang seharusnya disetorkan ke kas daerah tidak terserap secara optimal. Banyaknya parkir yang tidak terdaftar secara resmi membuat potensi penerimaan daerah bocor dan tidak termonitor dengan baik.

Ketiga, fenomena ini turut memicu konflik sosial di masyarakat.

Perselisihan kerap terjadi antara pengguna jalan, warga sekitar, dan oknum juru parkir yang tidak memiliki izin resmi. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum di lapangan.

Keempat, maraknya parkir liar turut menurunkan kualitas tata ruang kota. Area publik yang seharusnya berfungsi untuk aktivitas umum sering disalahgunakan menjadi lahan parkir ilegal, sehingga menimbulkan kesan semrawut dan menurunkan estetika lingkungan perkotaan.

Analisis Kebijakan

Menurut Anderson (2010), Analisis kebijakan adalah suatu pendekatan **ilmiah untuk menilai masalah publik, merumuskan alternatif kebijakan, dan mengevaluasi dampak serta konsekuensi dari setiap alternatif**. Hal ini memungkinkan pengambil keputusan membuat pilihan yang berbasis bukti.

Analisis kebijakan penertiban parkir liar di Kabupaten Pamekasan

menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab), tantangan signifikan masih dihadapi dalam implementasinya.

Kebijakan dan Implementasi

Dinas Perhubungan (Dishub)

Pamekasan telah mengambil langkah dengan menarik retribusi parkir di kawasan Arek Lancor (Arlan) yang sebelumnya bebas biaya. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi praktik pungutan liar oleh juru parkir ilegal dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antara instansi terkait, seperti Dishub, Satpol PP, dan kepolisian, masih perlu ditingkatkan. Beberapa kawasan, seperti Jalan Trunojoyo, menunjukkan bahwa parkir liar masih terjadi meskipun ada regulasi yang mengatur. Hal ini mengindikasikan perlunya sinergi yang lebih baik antarinstansi dalam penertiban parkir liar.

Edukasi dan Kesadaran Publik

Masyarakat dan pengguna jalan perlu diberikan edukasi mengenai dampak negatif parkir liar terhadap kelancaran lalu lintas dan keselamatan. Kampanye kesadaran melalui media massa dan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan ini.

Strategi Advokasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar

John Hopkins (2020), mendefinisikan advokasi sebagai usaha untuk **mempengaruhi kebijakan melalui berbagai bentuk komunikasi persuasif** dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam proses advokasi.

Upaya advokasi kebijakan dalam penertiban parkir liar perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek penting, baik dari sisi regulasi, edukasi, infrastruktur, koordinasi lintas sektor, maupun pemberdayaan sumber daya manusia. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat dasar

hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menciptakan tata kelola parkir yang tertib dan berkelanjutan.

Aspek Regulasi

Pada aspek ini, strategi advokasi difokuskan pada upaya revisi atau penguatan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan dan penertiban parkir. Regulasi yang lebih tegas dan adaptif diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas serta perkembangan wilayah perkotaan. Selain itu, penetapan zona bebas parkir di area tertentu dan penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar menjadi langkah penting untuk menekan praktik parkir liar.

Aspek Edukasi Publik

Advokasi kebijakan juga mencakup pendekatan edukatif kepada masyarakat. Melalui sosialisasi dan kampanye publik di media massa maupun media sosial, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif parkir liar terhadap kelancaran lalu lintas dan ketertiban

kota. Kegiatan kampanye tertib parkir yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan organisasi masyarakat (ormas) menjadi bentuk partisipasi aktif publik dalam mendukung kebijakan penertiban.

Aspek Infrastruktur

Masalah parkir liar tidak dapat diselesaikan tanpa penyediaan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, strategi advokasi juga diarahkan pada pembangunan dan penyediaan area parkir baru, termasuk pembangunan lahan parkir vertikal di pusat kota untuk mengakomodasi tingginya volume kendaraan. Selain itu, penerapan teknologi parkir modern seperti sistem parkir elektronik dan tiket digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan parkir.

Koordinasi Lintas Sektor

Efektivitas penertiban parkir liar sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, perlu dibentuk Tim Terpadu yang terdiri atas Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian Resor

(Polres), serta pemerintah kelurahan. Tim ini bertugas melakukan penertiban rutin dan konsisten di titik-titik rawan parkir liar, sekaligus memastikan sinergi dalam penegakan kebijakan di lapangan.

Pemberdayaan Juru Parkir Resmi

Aspek terakhir dari strategi advokasi kebijakan ini adalah pemberdayaan juru parkir resmi. Melalui program pelatihan dan pembinaan oleh Dinas Perhubungan, juru parkir dapat ditingkatkan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pendataan ulang dan pemberian seragam serta kartu identitas resmi bagi juru parkir dapat mencegah munculnya oknum yang tidak bertanggung jawab sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem parkir yang sah.

Kesimpulan

Parkir liar di Kabupaten Pamekasan merupakan persoalan serius yang berdampak pada ketertiban umum, potensi pendapatan daerah, dan kualitas tata kota. Untuk mengatasi masalah ini

dibutuhkan pendekatan advokasi kebijakan yang meliputi regulasi, edukasi, penyediaan infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor.

Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap titik-titik rawan parkir liar. Hasil pemetaan ini selanjutnya dapat digunakan untuk menyediakan lahan parkir alternatif yang strategis, aman, dan mudah diakses masyarakat. Diperlukan pembentukan satgas khusus yang bertugas secara rutin dan konsisten menindak praktik parkir liar. Satgas ini sebaiknya melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dishub, Satpol PP, dan aparat kepolisian, guna menjamin penegakan aturan berjalan efektif.

Masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan edukasi dan pengawasan terhadap praktik parkir liar. Pendekatan partisipatif ini dapat meningkatkan kesadaran publik serta membangun pengawasan berbasis komunitas, sehingga praktik parkir liar dapat diminimalkan. Penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan parkir, seperti

sistem parkir elektronik, tiket digital, atau aplikasi pemantauan lokasi parkir, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Hal ini juga mempermudah pemantauan dan pengendalian parkir liar secara real-time.

Daftar Pustaka

- Alicias, M. D. (2002). *Buku Panduan Strategi Advokasi dan Pengembangan Teknik-teknik*. Manila: Institute for Popular Democracy (IPD).
- Anderson, J. E. (2010). *Public Policy Making: An Introduction*. 8th Edition. Texas, America: Cengage Learning.
- Arafat. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK; TEORI DAN PRAKTIK*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Awan Y. Abdoellah, Y. R. (2016). *TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: Alfabeta.
- Deddy Mulyadi, R. R. (2024). *Advokasi Kebijakan Publik*. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardani, S. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- KabarMadura. (2025, Maret 13). *Dishub Pamekasan Kewalahan Tangani Jukir Liar Jelang Idulfitri 1446 H*. Retrieved from Kabar Madura: <https://kabarmadura.id/dishub-pamekasan-kewalahan-tangani-jukir-liar-jelang-idulfitri-1446-h/>
- Margareta, F. (2025). *Parkir Langganan Dipastikan Berlanjut, Dishub Pamekasan Klaim Efektif Tekan Kebocoran Retribusi*. Pamekasan: https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/745484123/parkir-langganan-dipastikan-berlanjut-dishub-pamekasan-klaim-efektif-tekan-kebocoran-retribusi?utm_source=chatgpt.com.
- Pamekasan. (2016, 3 14). *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 10 Tahun 2016*. Diambil kembali dari JDIH: https://peraturan.bpk.go.id/Details/60247?utm_source=chatgpt.com
- Pamekasan. (2020, Oktober Sunday). *Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi*. Retrieved from JDIH: https://jdih.pamekasankab.go.id/jdihdokum/arsip/info/108.html?utm_source=chatgpt.com
- Pamekasan. (2024, Januari 04). *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Retrieved from Database Peraturan JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/296127/perda-kab-pamekasan-no-1-tahun-2024>
- Pusatdapodik.com. (2020). *Pengertian Advokasi: Tujuan, Fungsi, Jenis*

- Langkah-Langkah Dan Contoh Advokasi.*
- <https://pusatdapodik.com/56154>.
- RadarMadura. (2025, Februari 25). *Dishub Pamekasan Tak Tegas, Juru Parki Liar Menjamur.* Retrieved from Radar Madura Pamekasan:
- <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/745686072/dishub-pamekasan-tak-tegas-juru-parki-liar-menjamur>
- Rahmadi. (2011). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.* Banjarmasin: Antasari Press.
- Raihan. (2021). *Metodologi Penelitian.* Riau: UR Press.
- Riyana Aleyda Ayu, Akhmad Hasanuddin, Rindang Alfiah. (2025). Penataan Ruang Parkir pada Kawasan Komersial(Studi Kasus: Jalan Trunojoyo, Kabupaten Pamekasan). *MATRAPOLIS*, 1-1.
- Riyanti, N. (2023). *Buku Ajar - Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik.* Palangkaraya:
- Penerbit Widina Media Utama.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus).* Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service.
- Z, T. O. (2000). *Pemodelan, P. (n.d.). Perencanaan & Pemodelan Edisi Kedua.* Bandung: ITB.
- Zed, M. (2014). *Metodelogi Penelitian pustaka.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.